

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban.**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan merupakan suatu hak yang didapatkan baik pelaku maupun korban yang telah diatur di dalam Undang-Undang dalam menghadapi kejadian suatu tindak pidana. Dalam hal ini terkhusus untuk anak yang menjadi korban. Sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Pasal 8 ayat 1. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>8</sup>

Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik. Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>9</sup> Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD1945

---

<sup>8</sup> Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 178

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39

menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>

## 2. Pengertian Anak

Definisi Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup> Anak menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat<sup>12</sup>.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu

---

<sup>10</sup> Irwan Safaruddin Harahap, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, 10.18196/jmh.2015.066.37-47, hlm.41

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>12</sup> Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 13

daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.<sup>13</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>15</sup> Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.<sup>16</sup>

### **3. Pengertian Korban**

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah orang yang mengalami

---

<sup>13</sup> Ivo Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", Jurnal Hukum, Sosio Informa Vol.01/No.1/April/2015, Kementerian Sosial RI, hlm. 14

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 70

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 6

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita, Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>17</sup>

Sedangkan Menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dimuat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/34 tanggal 29 November 1985, mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).<sup>18</sup>

Dalam Pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik, maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti

---

<sup>17</sup> G. Widiartana, 2014, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26

<sup>18</sup> *Ibid.*

mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditujukan bukan hanya terbatas pada perbuatan sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum mengenai Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.**

Kekerasan diartikan dengan perihail yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau menimbulkan penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat

---

<sup>19</sup> Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 50

<sup>20</sup> Abdul Wahid dkk, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 30

serius yang membutuhkan perhatian.<sup>21</sup> Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>22</sup>

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Faktor pencetus terjadinya kejahatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak sama antara satu kasus dengan lainnya. Penanganan terhadap kasus tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, dimana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban. Karena dalam

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid dkk, *Op.Cit*, hlm.32

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya ke polisi.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami-istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku. Hal itu tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>23</sup>

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.<sup>24</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.**

#### **1. Pemenuhan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.**

Demi terlindunginya hak-hak anak, serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin tumbuh dan kembangnya anak harus dilakukan

---

<sup>24</sup> Ivo Noviana, 2015, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", Jurnal Hukum, Sosio Informa Vol.01/No.1/April/2015, Kementrian Sosial RI, hlm. 18

secara berkelanjutan dan terarah. Tindakan tersebut guna untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki akhlak yang mulia serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “Dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab didalamnya.”

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak telah menjadi korban kejahatan adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.<sup>25</sup> Perlindungan yang diberikan bertujuan agar tidak membuat permasalahan baru untuk anak dalam kedepannya yang menyebabkan anak menjadi trauma dan merusak tumbuh kembang anak dalam bersosialisasi.

Perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan secara represif dilaksanakan ketika anak telah menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan seksual. Meskipun anak telah menjadi pelaku namun anak masih memiliki hak yang melekat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini

---

<sup>25</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.89

tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Selanjutnya Pasal 17 ayat (2) juga menyebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.” Dan juga Pasal 18 menyebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Selain itu Perlindungan juga dapat diberikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan dilakukan untuk:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk

secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Dari Perlindungan yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut sehingga memunculkan pula hak-hak yang didapatkan oleh anak yang notabene sebagai korban dalam kasus ini. Hal itu diatur di dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Disisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga mengatur hal tersebut seperti tercantum dalam Pasal 5 bahwa Korban berhak atas:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam diri anak masih melekat hak-hak anak meskipun anak tersebut menjadi korban ataupun sebagai pelaku kejahatan seksual. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan merupakan suatu langkah yang sangat diperlukan dari hukum untuk anak agar anak tidak terlalu terbebani dengan permasalahan yang ada yang menyebabkan depresi berkelanjutan atau trauma yang berkepanjangan dengan apa yang telah terjadi dan bisa menjadi sumber penguatan untuk anak dalam menghadapi kasus kejahatan seksual yang ada. Sehingga tidak merusak tumbuh kembang anak yang benar-benar masih bisa diperjuangkan dan masih bisa melangsungkan masa depannya layaknya kebanyakan anak-anak yang lain yang tidak memiliki permasalahan yang sama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 11 menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Dengan adanya hal tersebut Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur, merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan salah satunya mengenai tentang pemberian perlindungan sementara untuk korban. Dalam Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 16 menyatakan bahwa “Perlindungan sementara diberikan:

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”



Pasal 17 menyatakan bahwa “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.”

Pasal 18 menyatakan bahwa “Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.”

Adapun subyek yang wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 menyatakan bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Disisi lain, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu lembaga negara independen yang di bentuk dari pengamalan Undang-Undang Perlindungan anak tersebut guna meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

Selain pasal-pasal yang telah dipaparkan di atas, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam kaitannya dengan kejahatan seksual yang bersifat represif adalah dengan memberlakukan ketentuan yang bersifat larangan (*imperatif*) dan ketentuan pidana, sebagaimana diatur dalam XIA dan Bab XII Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>26</sup> Ketentuan yang bersifat larangan dan ketentuan pidana juga diatur di dalam Bab III dan Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Narasumber Bapak Heru selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman bahwa ada perbedaan dalam pemberian sanksi pidana oleh pelaku dalam kedua Undang-Undang yang disebut diatas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mengatur tentang maksimal sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelaku, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain ada maksimal penjatuhan sanksi pidana, ada juga minimal sanksi yang dijatuhkan serta diberlakukan juga pemberatan terhadap kejahatan seksual yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga maupun dari pendidik atau tenaga kependidikan.

Menurut Narasumber, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih bersifat umum sehingga dalam pemberlakuannya dalam sistem pemidanaan yang terkait kejahatan seksual ini lebih merunut ke Undang-Undang Perlindungan anak yang lebih khusus mengatur hal tersebut.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.94

## **2. Harmonisasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.**

Perlindungan hukum yang berisi tentang hak-hak yang diberikan Pemerintah lewat peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur hal yang sama dan diantaranya saling melengkapi yang artinya Undang-Undang terkait sudah harmonis, disisi lain dalam Undang-Undang terkait masih juga ada perbedaan / disharmonisasi dalam hak-hak yang diatur di dalam peraturan terkait. Terbukti di dalam Pasal 69A butir d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Disisi lain dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam butir a dan d dijelaskan bahwa pihak mana saja yang mempunyai kewajiban dalam memenuhi perihal perlindungan dan pendampingan yang ditujukan untuk anak. Butir a menyebutkan bahwa Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara

maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan butir d menyebutkan bahwa pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persamaannya adalah kedua Pasal mengatur waktu pemberian perlindungan dan pendampingan untuk korban diberikan sejak dalam penyidikan atau setelah dalam keadaan korban melapor ke pihak yang berwajib atau polisi karena delik kekerasan seksual ini berupa delik aduan. Perbedaannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan pihak mana saja yang wajib memberikan perlindungan selain Pemerintah dan Pemerintah daerah namun ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk guna untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa pihak yang wajib memberikan perlindungan itu dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenal adanya Perlindungan Sementara sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada. Hal ini menyebabkan harmonisasi dan disharmonisasi di beberapa makna Pasal dalam Undang-Undang terkait antara

pemberian perlindungan dalam Undang-Undang yang ada yang dapat menimbulkan rasa tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi.

Dalam pemenuhan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki kesamaan dan telah sesuai. Bahwa keduanya menyediakan hak-hak untuk anak agar anak berhak mendapatkan atas perlindungan dan pendampingan untuk korban, pemberian rehabilitasi dan kerahasiaan identitas korban dari publik. Sehingga kedua peraturan tersebut dari segi pemenuhan telah sesuai dan tidak berantonomi.

Dari segi penjatuhan sanksi pidana, adanya perbedaan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 46 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00” sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00”. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan pidana maksimum khusus sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Selain itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pemberatan pidana seperti yang termaktub dalam Pasal 81 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Sedangkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengenal hal pemberatan. Sehingga dari segi pemidanaan kedua peraturan ini memiliki antinomi satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi.

Berkaitan dengan subyek yang berkewajiban yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki kesamaan dalam pengaturannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 11 menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Dan Pasal 14 menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.” Hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab didalamnya. Sehingga baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari segi pihak yang wajib bertanggung jawab terkait dengan perlindungan untuk korban tidak antinomi antara kedua peraturan terkait.

Dengan adanya peraturan yang sudah harmonis/ tidak berantinomi dengan peraturan tersebut diatas, anak dapat merasakan rasa nyaman, bahwa dia tidak sendiri dan dia dalam keadaan di *support* dari berbagai pihak agar kuat dan tetap bisa menjalani masa depannya yang cerah layaknya anak pada umumnya dan bertujuan pula menghindari *stigma* dari pihak masyarakat yang membuat anak menjadi trauma berkepanjangan dan menjadi anti-sosial dengan orang sekitarnya.